


# HUBUNGAN ANTARA HAK KEWARISAN PEREMPUAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM



## SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

Oleh :

AGUNG ARIF YUNI HASAN

NIM : 97352759

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. HAMIM ILYAS, MA
2. DRS. SUSIKNAN AZHARI, MA

AL AHWĀL ASY SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002 M/1423 H

## ABSTRAK

Mahar saat ini hanya sekedar symbol dan formalitas belaka. Banyak laki-laki menikahi perempuan dengan mahar alat sholat, kitab al-Qur'an dan semacamnya yang dari segi material tidaklah mahal, demikian juga dengan pemenuhan nafkah keluarga. Sejak adanya revolusi industri, modernisasi, gerakan feminism dan emansipasi, maka kini hamper tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak selalu menjadi tulang punggung keluarga, sebaliknya seorang perempuan tidak melulu sebagai ibu rumah tangga, namun sudah banyak yang bekerja dan bersaing dengan kaum laki-laki. Hal inilah yang memicu perlunya kajian tentang pola hubungan antara hukum perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dan hak kewarisan perempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya adalah deskriptif-analitik, dengan pendekatan filosofis. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan instrument gabungan induksi dan deduksi.

Perbedaan hak dan kewajiban dalam Hukum perkawinan berpengaruh pada pembagian waris dalam hukum Islam. Antara hukum perkawinan dan hukum waris terdapat pola hubungan sebab akibat, sehingga manakala Hukum atau ketentuan yang menjadi sebab telah berubah maka ketentuan yang menjadi akibatnya juga berubah. Prinsip yang diterapkan dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan merupakan wujud asas keadilan berimbang antara kewajiban yang harus ditunaikan dengan hak yang diterimanya. Laki-laki dalam Islam mempunyai kewajiban nafkah dan bertanggungjawab atas kebutuhan keluarga mendapat dua kali bagian perempuan. Tuntutan perubahan Hukum Waris hendaklah diikuti dengan tuntutan perubahan pada Hukum perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri demi mendapatkan keadilan yang menjadi tujuan pelaksanaan Hukum.

Key word: **Hak kewarisan perempuan, hak dan kewajiban suami istri, Hukum Islam**

**DRS HAMIM ILYAS, MA  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi Sdr. Agung Arif Yuni Hasan**

**Lamp : 6 (enam) eks**

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

**Nama : Agung Arif Yuni Hasan**

**N.I.M : 97352759**

**Judul : Hubungan Antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak  
dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam dan selanjutnya dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Yogyakarta, 24 Rabī' as-Sānī 1423 H  
5 Juli 2002 M**

**Pembimbing I**



**Drs. Hamim Ilyas MA  
N.I.P: 150 235 955**

**DRS SUSIKNAN AZHARI, MA  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi Sdr. Agung Arif Yuni Hasan**

**Lamp : 6 (enam) eks**

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

**Nama : Agung Arif Yuni Hasan**

**N.I.M : 97352759**


**Judul : Hubungan Antara Hak Kewarisan Perempuan dengan  
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam dan selanjutnya dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'ailakum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabī' as Ṣānī 1423 H  
5 Juli 2002 M

Pembimbing II  


Drs. Susiknan Azhari, MA  
N.I.P: 150 266 737

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### HUBUNGAN ANTARA HAK KEWARISAN PEREMPUAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:  
**Agung Arif Yuni Hasan**  
N.I.M: 97352759


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal  
6 Jumādi al-Awwal 1423 H / 17 Juli 2002 M dan dinyatakan telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Jumādi al-Awwal 1423 H  
17 Juli 2002 M





Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Drs H Barmawi Mukri, SH, M.A.  
N.I.P: 150 088 750  
Pembimbing I

Sekretaris Sidang

  
Gusnam Haris, S.Ag, M.A.  
N.I.P: 150 289 263  
Pembimbing II

  
Drs Hamim Ilyas, MA  
N.I.P: 150 235 955  
Penguji I

  
Drs Susiknan Azhari, MA  
N.I.P: 150 266 737  
Penguji II

  
Drs Hamim Ilyas, MA  
N.I.P: 150 235 955

  
Drs Supriatna  
N.I.P: 150 289 263

## PERSEMBAHAN

*Untuk Bapak dan ibuku,  
Kakak dan adikku  
Bapak-ibu guruiku  
Teman-teman  
Semua orang yang mencintai ilmu*

**MOTTO**

*Bacalah*

*Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan*

*(QS Al Alaq)*

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### I. Konsonan Tunggal

	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
سـ	sin	s	es
صـ	syin	sy	es dan ye
صـ	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ضـ	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ظـ	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظـ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
عـ	'ain	'	koma terbalik di atas
غـ	gain	g	ge
فـ	fa'	f	ef
قـ	qaf	q	qi
كـ	kaf	k	ka
لـ	lam	l	'el

mīm	mīm	'em
nūn	nūn	'en
wāw	wāw	w
hā'	hā'	ha
hamzah		apostrof
ya'	ya'	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	Ditulis	
	Ditulis	

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	Ditulis	
	Ditulis	

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	
	ditulis	

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

	ditulis	
	ditulis	

## IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	a
	Kasrah	ditulis	fa'ala
	Dammah	ditulis	i

## V. Vokal Panjang

1		ditulis	jālikayāh
2		ditulis	qāsimā
3		ditulis	qāsimā
4		ditulis	qāsimā

## VI. Vokal Rangkap

1		ditulis	
2		ditulis	

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمد عبده ورسوله . الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وآل بيته بحسنات الراشدين اما بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, atas rahmat dan hidayah-Nyalah karya tulis ini dapat penyusun selesaikan. Salawat serta salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pendidik dan penegak hukum panutan kita.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan hingga skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. H. Ratno Lukito, MA selaku penasehat akademik.
3. Bapak Drs. H. Hamim Ilyas, MA selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Susiknan Azhari, MA selaku pembimbing II atas segala jerih payah dan ketelitian beliau memberi koreksi dan saran membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menumbuhkan kecintaan pada ilmu dan membuka cakrawala pemikiran.

6. Teman-teman di kelas AS-I atas segala kenangan dan keceriaan yang saya dapatkan. Teman-teman pondok Al Muhsin *wa bil khusus*, Eko Sartiko, Gunadi, Afif, Syafruddin, Jasrun, Yudi, Fahruddin, Khudori, Hakim, Pipid, Agus Yus, Gus Amin, Muslim, Intan dll, yang menjadi “*fenomena*” menarik untuk diamati dan dipelajari yang sedikit banyak turut memberi warna hidup saya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kepada teman terbaikku, *especially* Amin Bahroni, Hakim *OlaJuwon*, Munawwir dan teman Alumni KN Solo Putra, Ulfa dan teman-teman Putri Alumni KN Solo, Muhammad Tohir teman terbaik sejak MTs moga persahabatan tetap berlanjut, Teman KKN (Irohan dan Imron trim's atas pinjaman komputernya, Baihaki, Rofik, Salim Zayyaroh, Oom, moga tetap ingat saya) dan penduduk Ngadiwongso (Pak lurah dan keluarga besarnya), keluarga besar PP Al Hidayat Magelang (Pak Lazim, Bu Sintho', Siti Munawwaroh, Fiqi, Ati' dll), terima kasih atas kenangan indahnya.

serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini.

Tak lupa penyusun selalu berharap agar karya yang masih banyak kekurangannya ini dapat berguna bagi penyusun khususnya dan semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 24 Rabī' as-Sāni 1423 H  
5 Juli 2002 M

Agung Arif Yuni Hasan  
N.I.M: 97352759

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26

### BAB II. HAK KEWARISAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Pengertian, Dasar dan Asas-asas Hukum Waris Islam.....	28
---	----

B. Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam.....	37
C. Praktek Pewarisan Umat Islam.....	40

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Perbedaan Laki-laki dan Perempuan.....	49
B. Hak dan Kewajiban Suami-istri dalam Hukum Islam.....	58
C. Perkembangan dan Perubahan Hak dan Kewajiban Suami-istri....	69

### BAB IV. HUBUNGAN ANTARA HAK KEWARISAN PEREMPUAN

#### DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pola Hubungan antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan Kewajiban Suami-istri.....	74
B. Keadilan dalam Kewarisan Perempuan.....	91

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA.....	102
---------------------	-----

### LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Tokoh dan Ulama
3. Curriculum Vitae

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan Allah untuk memberikan kesejahteraan (*rahmatan*) bagi seluruh alam,<sup>1</sup> mengandung syariat yang mengatur berbagai segi kehidupan manusia meliputi bidang akidah, ibadah dan muamalah<sup>2</sup>, hal itu tak lain karena manusia memang diciptakan untuk mengatur bumi dan segala isinya. Sumber utama syariat Islam adalah firman Allah yang terhimpun dalam al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam.

Dengan berakhirnya masa kenabian, maka berakhir pula masa pewahyuan al-Quran, namun itu tidak berarti hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an juga berakhir pemberlakuan. Allah menurunkan al-Qur'an secara bertahap dan dalam bentuk yang global, namun justru karena sifatnya yang global ini maka syariat Islam bisa tertanam ke dalam berbagai kebudayaan melalui proses yang berjalan secara evolutif dan cenderung akomodatif. Sifat ini menghendaki adanya perumusan dan penjabaran operasional, sehingga secara langsung dapat dilaksanakan dalam kehidupan yang nyata dan senantiasa berubah seiring berjalannya roda kehidupan.<sup>3</sup> Untuk mengetahui secara jelas dan rinci apa yang dikehendaki Allah melalui syari'at

---

<sup>1</sup>) Al-Anbiyā (21): 107

<sup>2</sup>) Masyhur Amin, *Dinamika Islam*, cet 2 (Yogyakarta: LPKSM, 1995), hlm. 223

<sup>3</sup>) Idris Dja'far dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet 1 (Jakarta : Pustaka jaya, 1995), hlm. 1

Nya, harus ada usaha sungguh-sungguh demi mendapatkan pemahaman yang mendalam, hasil pemahaman itulah yang diramu dan diformulasikan ke dalam himpunan hukum yang disebut *fiqh*. Jadi pemahaman dan pemberlakuan syariat Islam seringkali tidak diambil secara langsung (tekstual) dari al-Qur'an, namun melalui kajian secara mendalam oleh para ulama, mujtahid dan fuqaha'.

Pada dasarnya seluruh umat manusia berada dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum Islam karena manusia diciptakan dan berkedudukan sama di hadapan Allah, hanya ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>4</sup>

Namun, secara sekilas para pengamat dan pemerhati hukum Islam akan segera mengetahui bahwa sepanjang sejarah manusia, perempuan<sup>5</sup> (dibanding laki-laki) selalu menjadi nomor dua, terutama di sektor publik, dan lebih menonjol di sektor domestik rumah tangga. Ini banyak terjadi pada berbagai bangsa tak terkecuali negara yang menganut agama Islam maupun yang banyak berpenduduk muslim. Hal ini menimbulkan pertanyaan dikalangan pemikir muslim, bukankah Allah menciptakan manusia dalam kedudukan yang sama dan yang membedakannya hanya masalah ketakwaan. Adakah "pembedaan" itu merupakan ajaran Islam ?

Posisi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan antara lain terlihat pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal

---

<sup>4</sup>) Pengertian ini dapat disimpulkan dari al-Qur'an *sūrah al-Hujurāt* (49) ayat 13.

<sup>5</sup>) Istilah perempuan akan selalu penulis gunakan sebagai ganti dari wanita dan istilah lain yang menunjukkan jenis kelamin perempuan demi kemudahan pemahaman, penulis juga akan menggunakan pada nukilan maupun catatan-catatan yang penulis kutip dari tulisan lain sepanjang tidak merubah maksud dan arti dari penulis asli.

kesaksian, sebagaimana kita ketahui bahwa kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan.<sup>6</sup> Seorang perempuan juga memperoleh bagian yang relatif lebih sedikit dari pada seorang laki-laki dalam hal kewarisan. Dalam kehidupan rumah tangga, ada perbedaan aturan bilamana pasangannya *nusyūz*. Seorang suami (laki-laki) diperbolehkan memukul istrinya, sementara seorang istri (perempuan) tidak. Seorang perempuan juga akan menerima kutukan para malaikat bilamana menolak ajakan suaminya untuk “*berhubungan*” tanpa adanya kemungkinan alasan untuk menolak.<sup>7</sup>

Hukum waris, selain hukum perkawinan merupakan satu hukum keluarga yang banyak merepresentasikan kondisi sosio kultural dimana hukum itu berasal dan berlaku.<sup>8</sup> Timbulnya suatu sistem hukum dalam satu komunitas akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem sistem yang lain. Sehingga pembahasan mengenai hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari pembahasan sistem budaya, hukum maupun adat yang melingkupi bangsa dimana hukum Islam timbul.

---

<sup>6</sup>) Al-Baqarah (2): 282.

<sup>7</sup>) Dalam hadis disebutkan: Jika perempuan bermalam meninggalkan tempat tidur suaminya, dikutuk oleh malaikat sehingga kembali (memenuhi keinginan suaminya) (H.R al Bukhari Muslim). Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān*, terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), hlm. 495.

<sup>8</sup>) Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, cet 1 (Jakarta: Widjaya, 1984), hlm. 1. Dalam bahasa yang lain Hazairin juga mengungkapkan: Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan, lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11, lihat juga Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertialian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, cet 1 (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 16

Bangsa Arab adalah bangsa yang menganut sistem keluarga patrilineal,<sup>9</sup> yaitu sistem yang menarik garis keturunan dimana seseorang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, kepada ayahnya ayah dan seterusnya. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai tonggak utama dan tulang punggung sebuah keluarga terutama dalam masalah ekonomi dan sektor publik, disamping itu kehidupan gurun pasir yang keras menuntut mereka mampu mempertahankan diri dari bahaya alam maupun pihak musuh. Saat itu perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan sub-ordinat, tidak sebanding dengan laki-laki, karena laki-lakilah yang bisa mengangkat senjata, menunggang kuda dan berperang untuk mempertahankan diri maupun meneruskan kehidupan. Dapat dilihat bahwa mereka (kaum perempuan) tidak mendapatkan tempat yang layak dalam berbagai segi kehidupan karena mereka dipandang tidak berperan besar dalam keluarga, bahkan dalam sejarah pra-Islam, kondisi kaum perempuan saat itu sangat memprihatinkan, perempuan ditempatkan dan diperlakukan sebagai obyek, perempuan dilihat sebagai sesuatu yang tidak berharga sehingga mereka acap kali dieksplorasi melebihi batas-batas kemanusiaan.<sup>10</sup> Hukum kewarisan yang berlaku saat itu sama sekali tidak menempatkan perempuan sebagai penerima warisan,<sup>11</sup> namun justru merupakan harta yang bisa diwarisi.

<sup>9</sup>) *Ibid.*, hlm. 21. Selanjutnya Al-Yasa Abu Bakar mengatakan sistem patrilineal sebagai prinsip keturunan yang setiap orang (ego) selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki. *Ibid.* hlm. 16.

<sup>10</sup>) Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, cet 1 (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 195.

<sup>11</sup>) As-sayyid Sābiq, *Fiqh as Sunnah*, cet 4 (Beirut: Dār al Fikr, 1983), III: 424.

Islam datang dan mengangkat derajat perempuan sebagai hamba Allah yang berkedudukan sama di hadapan Allah. Kesamaan mereka dalam hukum Islam tentu berpengaruh pada hukum waris. Perempuan dapat menjadi ahli waris sebagaimana juga kaum laki-laki (suatu hal yang bertentangan dengan adat masa itu). Hukum waris berlaku sebagai hukum adil yang diterima oleh kaum muslimin, mereka selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan hukum Islam sebagai bagian dari keimanan mereka. Namun dengan kondisi yang telah banyak berubah, kaum muslimin dituntut untuk dapat menerapkan hukum Islam tanpa kehilangan esensi hukum yang menunjukkan keunggulan dan keadilan hukum Islam sebagaimana ditunjukkan pada zaman Rasulullah SAW.

Al-Yasa Abu Bakar mengutip pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa al-Qur'an menganut asas bilateral dalam hukum waris,<sup>12</sup> dan bahwa perempuan menduduki tempat yang sama di hadapan hukum, namun pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an masih menyisakan pertanyaan. Allah menetapkan bahwa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.<sup>13</sup> Para ulama selalu menekankan keadilan Islam yang berlaku atas umatnya tanpa membedakan status, warna kulit maupun jenis kelamin. Namun, dengan adanya "pembedaan" perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang jelas termaktub dalam al-Qur'an, maka menjadi tugas kaum muslimin untuk menjelaskan letak keadilan yang dikehendaki Allah dalam hukum (waris) Islam.

---

<sup>12)</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris*..., hlm. 21.

<sup>13)</sup> An-Nisā' (4): 11.

Sebagai jawaban awal dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikemukakan bahwa Islam merupakan suatu sistem aturan yang lengkap dan sempurna, karena itu penyelesaian suatu permasalahan tidak bisa tidak akan berkaitan dengan permasalahan yang lain, Islam tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain.<sup>14</sup>

Pembahasan hukum waris seringkali tidak dikaitkan dengan hukum keluarga yang lain, lebih khusus hukum perkawinan yang membahas hak dan kewajiban suami-istri, padahal antara hukum perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pemisahan antara keduanya akan menyebabkan pemahaman yang keliru sehingga membingungkan karena akan mengesankan hukum Islam yang terpisah pisah (parsial) dan tidak sempurna. Akibatnya hukum waris Islam dianggap sebagai hukum yang ketinggalan zaman karena tidak mengikuti perkembangan hukum yang lain sehingga dijauhi oleh banyak kaum muslimin<sup>15</sup> karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, menempatkan kaum laki-laki dalam kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga (*qawwam*). Hal ini jelas diterangkan dalam al-Qur'an :

---

<sup>14)</sup> Sayyid Quṭb, *Keadilan Sosial dalam Hukum Islam*, terj Afifi Muhammad, cet 2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 24. Lihat juga Rifyal Ka'bah, "Bawalah Kepada kami Al-Qur'an Yang Lain Atau Gantilah", dalam Redaksi Panjimas, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989 ), hlm. 7-8.

<sup>15)</sup> Munawwir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 7-8.

الرجال - قوامون على النساء، وأفضل الله بعضهم على بعض وبما  
 اتفقا من لمو لهم، فالصلحت فنت حفظت للغيب...  
 16

Demikian juga dalam hadis nabi dari Abdullah Ibnu Umar:

... والرجل راع في اهله، وهو مسؤولة عن رعيته، والمرأة  
 راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها...  
 17

Masing masing menempati tempat yang telah ditentukan dan akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah.

Dari perbedaan ini muncul konsekwensi yang berbeda, antara lain:

1. Seorang laki-laki harus membayar mahar kepada istrinya ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Fiman Allah:

فما استحق به منهن فأتوهن لجورهن فريضة<sup>16</sup> ولا  
 جناح عليكم فيما ترخصتم به من بعد الفريضة...  
 18

Sebagai salah satu bentuk penghargaan Islam kepada perempuan adalah dengan mempercayai perempuan mengurus urusannya sendiri yaitu mahar. Mahar diberikan kepada istri sebagai pemberian wajib dan penghormatan kepadanya, bukan pembelian atau ganti rugi,

<sup>16</sup>) An-Nisā' (4): 34.

<sup>17</sup>) Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *As Sahīh*, (Beirut: Dār Ibn Kašīr, 1987), hlm 304.

<sup>18</sup>) An-Nisā' (4): 24.

karena itu istri mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya mahar yang diinginkannya.<sup>19</sup> Suami wajib memberinya mahar padanya, bukan pada ayah atau saudaranya. Orang lain tidak dibenarkan menjamahnya (mahar itu) kecuali dengan ridlo dari si perempuan.<sup>20</sup>

Berdasarkan kondisi demikian mahar disyariatkan dalam Islam agar perempuan merasa mempunyai harga diri sama dengan pria. Karena itu dia diberi hak menentukan apa dan berapa mahar yang dia inginkan. Setelah hak diperolehnya maka dia harus menunaikan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>21</sup>

Mahar ini wajib diberikan kepada istri sebagai salah satu jalan yang menjadikan istri berhati senang dan rida menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Disebutkan dalam al Qur'an:

الرجال—فِي مُونَعٍ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بِعَضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...  
22

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rejeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya

<sup>19</sup>) Lihat Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al Ra'y*... ,hlm. 77.

<sup>20</sup>) Lihat Huzaemah Tahido Yanggo, "Pandangan Islam tentang Gender", dalam Mansour Fakih, *et.al*, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 160.

<sup>21</sup>) Nashruddin Baidan, *Tafsir*... hlm. 78.

<sup>22</sup>) An-Nisā' (4): 34.

sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala *nas* yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut tanpa melihat besar dan kecilnya mahar.<sup>23</sup>

Mengingat bahwa mahar adalah hak prerogatif perempuan, maka ia boleh saja memilih akan menuntut mahar atau tidak jika akan dinikahi, yang dimaksud bahwa mas kawin adalah hak penuh si perempuan, tak seorangpun dapat mengganggu atau mencampurinya.<sup>24</sup>

2. Dalam Islam, suami (laki-laki) mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Al-Qur'an menyatakan:

<sup>25</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

demikian juga dalam ayat lain:

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حِيْثُ سَكَنْتُمْ وَجَدُّكُمْ وَلَا تُضْرِبُوهُنَّ  
لِتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ ..

<sup>26</sup>

<sup>23</sup>) Ketika Abu Talhah meminang Ummu Sulaim, ia meminta Abu Talhah masuk Islam sebagai maharnya, lihat As-sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, cet 1V (Beirut: Dar al Fikr, 1983), II: 136.

<sup>24</sup>) Nashruddin Baidan, *Tafsir*...hlm. 80, selanjutnya diterangkan bahwa golongan Malik dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa menikah tanpa menetapkan jumlah mahar sama sekali adalah tidak sah dengan berpegang pada al Qur'a surah an-Nisa' ayat 4. Sedang golongan Hanafi berpendapat boleh sebab mahar tidak termasuk dalam rukun dan sahnya perkawinan. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*...Hlm. 140.

<sup>25</sup>) Al-Baqarah (2) 233.

Meskipun hanya disebutkan tiga macam nafkah, namun jelas hal ini merupakan jenis-jenis kebutuhan yang paling asasi bagi manusia pada saat itu. Saat ini banyak para ulama<sup>26</sup> yang mengatakan bahwa nafkah juga meliputi biaya kesehatan, pendidikan pembantu dan lain sebagainya menurut kemampuan suami.<sup>27</sup>

Disamping dua hal di atas masih banyak hak maupun kewajiban yang ada di dalam rumah tangga dan menjadi tugas masing-masing suami atau istri, namun dari dua contoh di atas kita dapat menarik kesimpulan adanya perbedaan peran mereka dalam rumah tangga.

Dari paparan di atas kini kita telah melihat adanya banyak perubahan yang terjadi dalam hukum perkawinan maupun pelaksanaannya. Mahar saat ini tidaklah lebih dari sekedar simbol dan formalitas belaka. Banyak laki-laki menikahi perempuan dengan mahar alat sholat, kitab al-Qur'an dan semacamnya yang dari segi material tidaklah mahal. Demikian juga dengan pemenuhan nafkah keluarga. Sebagaimana kita ketahui, sejak adanya revolusi industri, modernisasi, gerakan feminism dan emansipasi, maka kini hampir tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki (suami) tidak selalu menjadi tulang punggung keluarga, sebaliknya seorang perempuan juga tidak melulu sebagai ibu rumah tangga, namun sudah banyak yang bekerja dan bersaing dengan kaum laki-laki. Inilah yang memicu perlunya kajian tentang pola hubungan antara hukum

---

<sup>26</sup>) At-Talaq (65): 6.

<sup>27</sup>) Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet 1, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm 123-125.

perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dan hak kewarisan perempuan.

Para ahli berbeda pendapat dalam memandang ayat-ayat waris, untuk membuktikan keadilan yang tercermin dalam hukum Islam (Kewarisan Islam) tersebut:

1. Bahwa ketentuan (2:1) antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan yang bersifat teologis, sehingga keadilan yang ada adalah keadilan dalam pandangan Allah yang tidak boleh diubah, meskipun terasa tidak adil dalam pandangan manusia.<sup>28</sup>
2. Pembagian waris (2:1) sebagai sesuatu yang kontekstual, artinya penelitian tentang ayat tersebut haruslah dengan melihat latar belakang yang mempengaruhi munculnya hukum tersebut,<sup>29</sup> hal itu tentu akan memungkinkan adanya perubahan komposisi hukum waris bila latar belakangnya berubah.

Dari dua pandangan tersebut, mereka sama-sama mengatakan bahwa perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan adalah dikarenakan adanya perbedaan dalam hal tanggungan hak dan kewajiban.<sup>30</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadilan dalam hukum waris Islam, maka pembahasan hukum waris dalam tulisan ini akan

<sup>28)</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

<sup>29)</sup> Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, cet 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 140.

<sup>30)</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme...*, hlm. X.

dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

### **B. Pokok Masalah**

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan adanya permasalahan yang layak dibahas, namun dalam tulisan ini akan membahas pokok permasalahan:

1. Bagaimana pola hubungan antara hak kewarisan perempuan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam?
2. Bagaimana prinsip keadilan yang diterapkan dalam hukum waris antara laki-laki dan perempuan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan mendeskripsikan adanya pola hubungan antara hak waris perempuan dalam hukum Islam dengan hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membuktikan adanya keadilan dalam hukum waris Islam dan bagaimana bentuk keadilan tersebut dalam sistem kewarisan Islam sebagai jawaban bagi pihak-pihak yang mempertanyakan. Adanya hubungan antara sistem pembagian warisan dengan hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akan memberikan kesadaran adanya hukum waris yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, terutama bidang hukum waris.

#### **D. Telaah Pustaka**

Seiring perjalanan waktu, makin banyak perubahan dan permasalahan yang menuntut penyelesaian dari segi hukum Islam. Hukum waris Islam rupanya merupakan salah satu topik yang menarik perhatian para ahli hukum, ulama maupun cendekiawan sehingga banyak diantara mereka yang memilihnya menjadi salah satu pokok kajian ilmiah.

Munawwir Sjadjzali merupakan salah satu tokoh yang dalam beberapa tulisannya sering menyinggung perlunya reaktualisasi hukum waris karena adanya perubahan dan perbedaan kedudukan perempuan pada zaman sekarang. Ia juga mengungkapkan fakta adanya pelanggaran hukum waris Islam yang tidak hanya dilakukan oleh orang awam tapi juga oleh para ulama sehingga, katanya sangat membahayakan akidah. Hal itu terjadi karena mereka kurang percaya adanya keadilan dalam hukum waris Islam sehingga memilih menghindarinya, namun di sisi lain mereka tetap mengatakan bahwa hukum tersebut adil dan berlaku kapan dan dimanapun karena merupakan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Dalam berbagai tulisannya beliau juga mengungkapkan fakta-fakta yang mendorong perlunya diadakan reaktualisasi hukum waris Islam, namun beliau hanya menjadikannya suatu sub bahasan dan kurang membahas secara spesifik bagaimana konsep keadilan hukum waris dan hubungannya dengan perbedaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan

dalam Islam. Diantara tulisannya antara lain dimuat dalam *Polemik rektualisasi Ajaran Islam dan Ijtihad Kemanusiaan*.

Yunahar Ilyas juga membahas dalam thesis yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul “*Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*”. Beliau mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan dalam hal nalar dan rasa yang menjadikannya berhak mendapat bagian yang lebih besar dalam hukum waris. Menurut beliau fleksibilitas hukum waris akan bertentangan dengan Al-Qur'an disamping juga rawan perselisihan. Jadi hukum waris lebih bersifat normatif bukan kontekstual.

Nashruddin Baidan juga menjadikan kajian tentang pewarisan bagi perempuan sebagai salah satu topik dalam bukunya “*Tafsir bi al Ra'y Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam Al-Qur'an*”, namun sebagaimana buku-buku yang lain, pembahasannya masih menyisakan tanda tanya karena sedikitnya porsi kajian.

Pembahasan mengenai keadilan dapat disimak antara lain dalam karya Sayyid Qutb yang berjudul *Keadilan Sosial dalam Islam*. Di dalamnya beliau mengungkapkan bagaimana hakekat keadilan (sosial) dalam hukum Islam, memahaminya dan bagaimana mewujudkannya sebagai satu bagian penting dalam Islam. Meski demikian, di dalam bukunya tersebut, ia tidak banyak membahas tentang keadilan dalam hukum waris antara laki-laki dan perempuan.

Asgar Ali Engineer dalam bukunya *Islam dan Teologi Pembebasan* juga menjadikan keadilan sebagai salah satu pokok bahasannya. Dikatakannya bahwa keadilan dalam Islam adalah bagian integral dari taqwa, sehingga ketakwaan bukanlah hanya berkaitan dengan kegiatan ritual semata namun juga terkait dengan keadilan dan ekonomi. Ia mengatakan istilah *qist* membawa pengertian “distribusi yang adil, tempat yang sama, ruang yang sama, seperti juga keadilan, *fairness* dan persamaan. Menurutnya, kata ‘*adl*’ dan *qist* yang digunakan al-Qur’ān untuk menunjukkan masalah keadilan juga mempunyai pengertian distribusi yang adil, termasuk distribusi sumber-sumber ekonomi dan menegaskan bahwa akumulasi kapital diperbolehkan semata untuk kepentingan sosial. Terlihat ia menafsirkan keadilan dari perspektif sosial-ekonomi. Sayangnya Asgar tidak banyak menyinggung keadilan dalam hukum waris dalam pembahasannya, namun ia membicarakan tentang hak-hak perempuan dalam hukum Islam dalam salah satu bahasannya.

Buku *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (studi atas pemikiran Asgar Ali Engineer)* karya M. Agus Nuryatno mengungkapkan bagaimana pemikiran Asgar tentang teologi pembebasan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam Islam. Ia menunjukkan bahwa teologi pembebasan yang ditawarkan Asgar lebih berpihak kepada kelompok marginal, tertindas dan masyarakat bawah yang dalam kaitannya dengan kesetaraan gender adalah kaum perempuan, sebaliknya Islam sangat menghormati kaum perempuan. Bahkan Asgar menekankan keberagamaan sejati seseorang ditentukan dengan seberapa sensitif orang itu dan bagaimana empatinya

terhadap penderitaan masyarakat lemah. Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak difahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki, Asgar mengatakan adanya dimensi normatif dan historis (kontekstual) dalam ayat tersebut. Pernyataan historis (kontekstual) hanyalah merespon situasi spesifik pada masa lalu, sedang pernyataan normatif menyangkut aspek substantif seperti sistem nilai dan prinsip dasar. Ia memberi contoh ayat tentang penciptaan manusia dari jiwa yang satu adalah ayat normatif yang merupakan prinsip dasar kesetaraan gender, karena itu ia menolak pernyataan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pernyataan al-Qur'an laki-laki sebagai qawwam perempuan dikatakannya sebagai pernyataan kontekstual berkaitan dengan keadaan perempuan saat itu yang masih rendah kesadaran dan pandangannya.

Harun Nasution, dalam *Islam Rasional* juga menyinggung tentang keadilan dengan mengemukakan bermacam penafsiran dan pengertian keadilan, namun kurang mengaitkannya dengan kewarisan Islam.

Buku "*Fiqh Mawaris*", karya Hasby ash Shiddieqy, juga Ahmad Rofiq dengan judul yang sama, "*Ilmu Waris*" karya Fatchur Rahman, juga membahas hukum waris secara terinci, namun kurang memberi ruangpemikiran baru tentang konsep hukum waris Islam terutama dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban suami-istri.

Dari semua karya tersebut, penulis belum menemukan suatu pembahasan yang komprehensif mengenai hubungan antara hak kewarisan perempuan dengan hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan

perempuan dalam Islam, disamping itu, berlanjutnya polemik dan perdebatan mengenai hukum kewarisan Islam dan hak kewarisan perempuan menjadi satu indikasi bahwa pembahasan mengenai hal itu masih perlu dilanjutkan.

Karena itu, penulis berkeyakinan bahwa pembahasan dan kajian dalam tulisan ini layak untuk dikemukakan.

#### E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam yang diturunkan terakhir, yang sebagian besar termaktub dalam al-Qur'an berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan suku bangsa, bahasa, warna kulit maupun letak geografis. Pendeknya, hukum Islam memang diperuntukkan bagi semua manusia di semua tempat dan masa. Karena itulah hukum Islam diturunkan Allah secara bertahap sebagai antisipasi perkembangan kehidupan manusia yang dinamis, disamping itu, bentuk global hukum Islam memerlukan pengkajian mendalam sebelum hukum itu diberlakukan pada suatu tempat atau suatu masa yang berbeda-beda.

Firman Allah:

وَهُوَ مِنْ ذَكْرِ لِرَانِي وَهُوَ مِنْ ذَكْرِ لِرَانِي  
 فَلَنْ يَجِدُنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْ يَجِدُنَّهُمْ أَجْرًا هُمْ بِالْحَسْنَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَنْ يَجِدُنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْ يَجِدُنَّهُمْ أَجْرًا هُمْ بِالْحَسْنَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<sup>31)</sup> An-Nahl (16): 97, ada juga dalam surat an-Nisā' (4): 124, 32, al-Ahzāb (33): 35, ali Imrān (3): 195 dengan redaksi yang berbeda, namun dengan makna yang kurang lebih sama.

Kedudukan manusia yang sama di hadapan Allah menjadikan hukum itu harus diberlakukan sama bagi semua orang, dan setiap orang akan diganjar menurut apa yang dikerjakan tanpa memandang perbedaan dan jenis kelamin.

Dengan kedudukan yang sama, maka tidak ada alasan untuk menganggap mulia suatu jenis dan memperlakukannya berbeda dari jenis yang lain. Karena itu kaum muslim dalam menerapkan hukum Islam harus selalu berpegang pada keadilan yang dapat bermakna seimbang, serasi dan selaras.<sup>32</sup> Menurut Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan untuk semua golongan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai. Ketentuan tentang prinsip-prinsip persamaan itu tertuang secara tertulis berupa *nas*. Islam memiliki konsep pemikiran yang lengkap, yang bersumber dari pokok (dasar) teoritisnya yakni al-Qur'an, hadis dan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW.<sup>33</sup> Secara tegas Allah memerintahkan berbuat adil dan menyatakan bahwa keadilan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari taqwa, dengan kata lain, taqwa dalam Islam bukan sekedar konsep ritualistik, namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi.<sup>34</sup>

Untuk dapat memahami dan menghayati konsep keadilan, kita juga harus memahami aspek aspek lain yang ikut membentuknya, bahkan Sayyid Quthb mengatakan kita harus memahami konsep keseluruhan Islam tentang

---

<sup>32</sup>) Abdur Rachim, *Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan Sosial*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, hlm. 6.

<sup>33</sup>) Sayyid Qutb, *Keadilan*..., hlm. 25.

<sup>34</sup>) Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, cet 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm 75.

alam, kehidupan dan manusia, karena keadilan sosial hanyalah merupakan cabang dari prinsip besar dimana seluruh pembahasan Islam harus dirujukkan padanya.<sup>35</sup> suatu sistem hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek atau sistem lain yang ikut memberi warna dalam membentuk hukum tersebut.

Keadilan dalam Islam adalah pondasi dan bukan merupakan prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlaq.

Wawasan keadilan yang dibawakan al-Qur'an sifatnya adalah sebagai perintah agama, bukan sekedar acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan kelak.<sup>36</sup> Allah bahkan mengancam dengan keras orang-orang yang menyalahi prinsip keadilan (berbuat zalim) dan mengancamnya dengan siksaan yang keras di dunia dan akherat.<sup>37</sup>

Hukum waris menitikberatkan pembicaraan mengenai masalah yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan yang wajib dari harta peninggalan tentang bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris.<sup>38</sup>

<sup>35)</sup> Sayid Qutib, *Keadilan* .... hlm. 24

<sup>36)</sup> Abdurrahman Wahid, "Konsep-konsep Keadilan", dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet 2 (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 101.

<sup>37)</sup> Lihat asy-Syūrā (26): 40, al-Baqarah (2): 258, al-An'ām (6): 21, Tāhā (20): 11, al-Kahf (18): 59, 87, an-Naml (27): 52 dan Hūd (11): 102, 113.

<sup>38)</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet 3 (Bandung: Al MAArif, 1986), hlm. 32.

Hukum waris bukan hanya mempunyai sangkut paut dengan masyarakat tetapi banyak benar kaitannya dengan hukum-hukum lain, di antaranya hukum keluarga dan terutama hukum perkawinan, karena hukum kekeluargaan merupakan pangkal tolak bagi susunan ahli waris, sedangkan hukum kekeluargaan itu pada prinsipnya ditimbulkan karena perkawinan<sup>39</sup>

Dapat dikatakan, dalam lingkup yang lebih kecil, struktur keluarga dan hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban di dalamnya akan berpengaruh pada sistem pembagian waris dalam mencari formula pewarisan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Asas keadilan atau keseimbangan menjadi satu pedoman dalam pembagian waris, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu hak mewarisi dengan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Wujud keadilan yang terdapat pada perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka yang berbeda. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, yakni mencukupi keperluan anak danistrinya ( Al-Baqarah (2): 233) menurut kemampuannya ( At-Talāq (65): 7), terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan atau tidak. Berbeda dengan laki- laki, tanggungjawab perempuan tidak seberat tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru berhak menerima *infāq*,

---

<sup>39</sup>) Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam* .., hlm. 2.

tempat tinggal dan nafkah lainnya dari suaminya,<sup>40</sup> jadi pembagian waris dalam al-Qur'an tidak didasarkan pada status seseorang, jenis kelamin, melainkan atas dasar tugas dan tanggung jawab.<sup>41</sup>

Rincian pembagian waris dalam al-Qur'an<sup>42</sup> memberi kesan ketegasan bahwa Islam merubah sistem kewarisan yang ada sebelumnya (jahiliyah)

<sup>40</sup>) Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 111.

<sup>41</sup>) Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al Ra'y, Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejarahan Perempuan dalam Al-Qur'an*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 64. Lihat juga dalam Muhammad Ali As Sabunny, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, cet 1 (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 26, Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha as Segaf, cet 1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 99-100.

يُوصيكم الله في أول تذكرة بالذكر مثل حظر الانثيين فان كن نساء فوق اشتين <sup>(42)</sup>  
 فلهم شلثاما ماتت لـ وان كانت وحدة فلها النصف ولا يوريه كل وحدة منها السادس  
 ماتت لـ ان كان لها ولد فـ ان لم يكن لها ولد ورثه ابواه فـ امامه الثالث فـ ان كان لها اخوة  
 فـ امامه السادس من بعده وصيـة يوصـي بها اـولـين فـ اـيـاثـكـم وـ اـيـاثـكـم لـ اـتـدـرـونـ  
 اـيـهمـ اـقـرـبـ لـكـمـ نـفـعـاـ فـ يـضـيـهـ مـنـ اللهـ اـنـ اللهـ كـانـ عـلـيـمـ حـكـيـمـاـ ○ وـ لـكـمـ نـصـفـ  
 مـاتـتـ لـ اـزـوـجـكـمـ انـ لمـ يـكـنـ لـهـنـ ولـدـ فـ اـنـ كـانـ لـهـنـ ولـدـ وـ لـكـمـ الـرـبـعـ مـاتـتـكـنـ منـ  
 بـعـدـ وـصـيـةـ يـوـصـيـنـ بـهـاـ اـولـينـ وـ لـهـنـ الـرـبـعـ مـاتـتـكـنـ انـ لمـ يـكـنـ لـكـمـ ولـدـ فـ اـنـ  
 كـانـ لـكـمـ ولـدـ فـ لـهـنـ الـثـنـيـنـ مـاتـتـكـنـ بـعـدـ وـصـيـةـ تـوـصـيـونـ بـهـاـ اـولـينـ فـ اـنـ كـانـ  
 رـجـلـ يـوـرـثـ كـلـلـةـ اوـ اـمـرـأـةـ وـ لـهـ اـخـواـنـ اـخـتـ فـ لـكـلـ وـحدـةـ مـنـهاـ السادسـ فـ انـ كـانـ الـكـثـرـ  
 مـنـ ذـلـكـ فـيـهـمـ شـرـكـاـدـ فـ الـثـلـثـ ○ مـنـ بـعـدـ وـصـيـةـ يـوـصـيـنـ بـهـاـ اـولـينـ غـيـرـ مـضـارـ وـصـيـةـ  
 مـنـ اللهـ تـلـقـيـ اللهـ عـلـيـمـ حـلـيـمـ ○ (سـوـرـةـ النـسـاءـ ١٢ـ ١١ـ)  
 بـسـتـفـتـيـقـتـكـ قـلـ اللهـ يـفـتـيـكـمـ فـ الـكـلـلـةـ تـلـقـيـ اـمـرـوـاـ هـلـكـ لـيـسـ لـهـ وـلـدـ وـلـهـ اـخـتـ  
 فـ لـهـنـ اـنـصـيـفـ مـاتـتـ لـ وـهـوـرـثـهـاـ انـ لمـ يـكـنـ لـهـاـ ولـدـ فـ اـنـ كـانـتـ اـشـتـيـنـ فـ لـهـنـ الـثـلـثـانـ  
 مـاتـتـ لـ تـلـقـيـ اـنـ كـانـوـاـ اـخـوـةـ رـجـالـ وـ نـسـاءـ فـ لـلـذـكـرـ مـثـلـ حـظـ الـانـثـيـنـ فـ يـبـيـنـ اللهـ  
 لـكـوـانـ تـضـلـوـاـ تـلـقـيـ اللهـ بـكـلـ شـيـءـ عـلـيـمـ ○ (سـوـرـةـ النـسـاءـ ١٧ـ ١٦ـ)

dengan sistem yang lebih manusiawi terutama terhadap hak-hak perempuan.<sup>43</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa pembagian waris bagi perempuan merupakan tahapan hukum Islam dalam mengangkat derajat kaum perempuan.<sup>44</sup> Pada akhirnya, struktur masyarakat yang dikehendaki al-Qur'an bukan patrilineal semata, seperti yang berlaku di zaman *jahiliyah*, melainkan sudah bergeser kepada derajat saling menghargai seluruh anggota keluarga.<sup>45</sup>

Dalam ilmu Usul Fiqh dikenal adanya hubungan antara dua hukum yang merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Pembahasan ini terdapat dalam hukum *wad'i*, yaitu hukum yang menghendaki adanya sebab, atau syarat atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Sebab, syarat atau penghalang terkadang berhubungan dengan kemampuan mukallaf, dan jika kemampuan itu ada maka akan timbul akibat.

*Sebab* adalah sesuatu yang oleh *syari'* (pembuat hukum) dijadikan indikasi adanya sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya, sekaligus menghubungkan adanya akibat karena adanya sebab dan ketiadaannya karena ketiadaan sebab. Oleh karena itu adanya sebab mengharuskan adanya akibat dan ketiadaan sebab mengakibatkan tiadanya akibat. Ada beberapa macam *sebab* dalam ilmu Usul Fiqh:

<sup>43</sup>) Abdullah Siddik, *Hukum Waris*..., hlm. 7.

<sup>44</sup>) Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, cet 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 160-161, lihat juga Sayyid Muhammad Husain at tabataba'i, *Al Mizān fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, cet 5 (Beirut: Muassasah al-A'lamy lil Mathbu'ah, 1983), IV: 207-208.

<sup>45</sup>) Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 ), hlm. 5.

1. Adakalanya merupakan sebab bagi hukum taklifi (pembebanan) bagi mukallaf.
2. Adakalanya juga merupakan sebab menetapkan kepemilikan, kehalalan atau menghilangkan keduanya.
3. Adakalanya berupa perbuatan mukallaf yang telah ditentukan baginya.

Apabila *sebab* telah ditentukan, baik yang telah memenuhi syarat dan penghalang-penghalangpun telah tiada, maka karena *sebab* itu terjadilah *akibat* secara pasti. Dalam hal ini, akibat tidak bisa ditinggalkan dari sebabnya, baik akibat itu merupakan sesuatu yang disengaja karena adanya sebab atau tidak disengaja memaksudkannya. Jadi bila *syari'* (pembuat hukum) telah menentukan *aqad* (*tasarruf*) sebagai sebuah sebab hukum maka timbulah hukum *aqad* itu menurut hukum *syara'*, dan timbulnya hukum itu tidak disyaratkan adanya tujuan dari mukallaf. Jadi mukallaf tidak bisa melepaskan hubungan sebab akibat tersebut.

Untuk melihat dua hal (hukum) mempunyai hubungan sebab akibat, dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya beberapa indikasi berikut, semakin banyak terpenuhi maka semakin kuat asumsi adanya hubungan kausalitas tersebut:

1. Ada urutan waktu antara keduanya, sebab hendaklah mendahului musababnya.
2. Ada penjelasan yang logis dari hubungan yang ada, artinya hubungan itu dapat diketahui akal.
3. Adanya fenomena dosis terhadap respon, makin banyak A (sebab) maka makin banyak B (akibat).

4. Adanya *reversibilitas*, artinya bilamana A berubah atau hilang, maka B juga berubah atau hilang.
5. Timbulnya kejadian yang konsisten.
6. Kejadian ini unik, dalam arti suatu akibat hanya timbul karena suatu sebab tertentu tanpa adanya penjelasan lain.

Dengan melihat adanya hubungan yang ada antara dua hukum, maka kita akan dapat mensikapi perubahan yang terjadi dengan tetap berpegang pada tujuan pemberlakuan hukum tersebut.

Jadi ketetapan hukum waris Islam tetaplah mengacu antara lain pada rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, hikmah pemberlakuan hukum, dan maslahat yang menjadi tujuan diberlakukannya hukum, bukan sekedar sesuai dengan salah satu teks al-Qur'an dan mengabaikan yang lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan menjadikan karya-karya kepustakaan sebagai sumber data utama. Materi pembahasan didasarkan pada kajian atas karya-karya pustaka baik klasik maupun modern yang membahas atau berhubungan dengan hukum-hukum keluarga terutama hukum waris Islam serta hak dan kewajiban suami-istri.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bertipe deskriptif-analitik, yaitu dengan mendeskripsikan konsep hak kewarisan perempuan dalam hukum waris

Islam, secara khusus perbandingan pembagian antara laki-laki dan perempuan, konsep hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang diatur hukum Islam kemudian menganalisa untuk menemukan adanya hubungan antara keduanya.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, dengan mengkaji hukum kewarisan Islam dengan hak dan kewajiban suami-istri secara lebih mendalam dari sudut agama yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, *kaidah-kaidah usuliyah* dan juga pendapat para ulama.

### 4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan instrumen gabungan :

- a. Induksi, yaitu dengan menganalisa data khusus yang mempunyai unsur kesamaan untuk diambil suatu kesimpulan umum. Analisis ini digunakan pada beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum waris maupun hukum perkawinan yang terjadi dalam masyarakat untuk kemudian disimpulkan secara umum
- b. Deduksi, yaitu dengan menguraikan atau membuktikan suatu data umum dengan bukti-bukti yang bersifat khusus. Prinsip, aturan dan konsep keadilan dalam hukum waris Islam dan pola hubungannya dengan hukum perkawinan diterapkan dalam kasus atau peristiwa yang terjadi di masyarakat muslim.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil yang sempurna maka pembahasan tulisan disusun secara sistematis sehingga didapatkan hasil yang maksimal.

Bab I Pendahuluan, membahas skripsi secara umum , terbagi dalam beberapa sub-bab antara lain: Latar belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II. Hak Kewarisan Perempuan.** Bab ini akan membahas mengenai hak kewarisan perempuan untuk memberi pengertian dan pemahaman yang yang benar mengenai hal tersebut. Bila kita memahaminya secara tepat akan mempermudah pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini terbagi menjadi tiga sub-bab: Pertama, Pengertian hukum waris Islam, membicarakan hukum waris Islam secara umum. Kedua, tinjauan normatif hak kewarisan perempuan dalam Islam, membahas bagaimana sebenarnya aturan Islam dalam pembagian waris bagi perempuan menurut Al-Qur'an dan Hadits. Ketiga, praktik pewarisan umat Islam, membicarakan bagaimana pelaksanaan hukum waris Islam, terutama bagi perempuan di kalangan masyarakat muslim (terutama Indonesia) dan perubahan perubahan yang dilaluinya.

**Bab III. Hak dan kewajiban suami-istri,** sebagai variabel kedua yang menjadi inti pembahasan ditempatkan pada bab III agar kita juga memahami secara lebih *komprehensif* hak dan kewajiban suami-istri baik yang ideal dalam hukum Islam maupun pada praktik umat Islam dan perubahan yang terjadi pada hukum tersebut, sehingga akan mempermudah memasuki

pembahasan pada bab IV. Bab ini meliputi tiga sub-bahasan: Pertama, perbedaan laki-laki dan perempuan, membicarakan adanya perbedaan yang terdapat dalam diri laki-laki dan perempuan baik yang kodrat maupun yang terbentuk karena kebiasaan (gender). Kedua Tinjauan Normatif hak dan kewajiban suami-istri, difokuskan pada aturan Islam dalam hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga terutama dalam hal materi. Ketiga Tinjauan historis hak dan kewajiban suami-istri, membicarakan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hal hak dan kewajiban suami-istri sejalan dengan perubahan zaman.

Bab IV. Hubungan Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan Kewajiban Suami-istri, berisi dua sub-bahasan: Pertama, Pola Hubungan hak kewarisan perempuan dengan hak dan kewajiban suami-istri, pokok pembicaraan yang membahas adanya hubungan antara keduanya sehingga dapat dipahami bagaimana keadilan dapat terwujud dalam pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kedua, Keadilan dalam kewarisan perempuan, membicarakan bagaimana konsep dan prinsip-prinsip keadilan dalam kaitannya dengan hak waris perempuan. Dengan pemahaman yang benar tentang konsep keadilan dalam hukum Islam akan memberi pemahaman yang benar tentang pola hubungan antara hak kewarisan perempuan dan hak dan kewajiban suami-istri.

Bab V Penutup, pertama berisi kesimpulan, yang merupakan ringkasan pembahasan dari awal hingga akhir, kedua saran yang berisi pesan untuk perbaikan perbaikan yang diperlukan dalam hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah kami paparkan dari awal bab I hingga pembahasan bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam merupakan suatu sistem yang sempurna sehingga seluruh aspek di dalamnya saling berhubungan satu sama lain. Persoalan yang timbul dalam satu aspek harus diselesaikan dengan memandang aspek lain sehingga penyelesaiannya merupakan penyelesaian yang sistemik.
2. Agama Islam memandang manusia dalam derajat yang sama, tidak membedakannya berdasarkan suku bangsa, warna kulit maupun perbedaan lainnya, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan.
3. Dalam persamaannya, Islam tetap memandang perbedaan kodrati yang melekat pada masing-masing jenis kelamin laki-laki maupun perempuan sehingga Islam memberikan hak dan kewajiban yang berbeda untuk menjaga kehormatannya dan supaya tetap di jalan yang benar.
4. Perbedaan hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan berpengaruh pada pembagian waris dalam hukum Islam.
5. Antara hukum perkawinan (yang mengatur hak dan kewajiban suami istri) dan hukum waris (yang mengatur pembagian waris antara laki-laki dan perempuan) terdapat pola hubungan sebab akibat, sehingga manakala hukum atau ketentuan yang menjadi sebab telah berubah maka ketentuan yang menjadi akibatnya juga berubah.

6. Prinsip yang diterapkan dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan merupakan wujud asas keadilan berimbang dimana terdapat keseimbangan antara kewajiban yang harus ditunaikan dengan hak yang diterimanya. Laki-laki yang dalam Islam mempunyai kewajiban nafkah dan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga mendapat dua kali bagian perempuan.
7. Tuntutan perubahan hukum waris hendaklah juga diikuti dengan tuntutan perubahan pada hukum perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri demi mendapatkan keadilan yang menjadi tujuan pelaksanaan hukum.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, kami menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan hukum waris demi semakin tertanamnya hukum Islam secara sempurna khususnya di Indonesia.

1. Perlunya sosialisasi hukum perkawinan Islam terutama menyangkut hak dan kewajiban suami istri dan hubungannya dengan hukum waris Islam.
2. Perlunya mempelajari hukum waris Islam sebagai salah satu hukum pokok dalam hukum keluarga Islam, sehingga kekhawatiran akan hilangnya hukum waris dapat kita hindarkan.
3. Segala permasalahan hukum yang menyangkut hukum pewarisan hendaknya dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami istri.
4. Perlunya pemahaman yang benar tentang konsep keadilan yang benar dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya Depag RI, Semarang: CV Asy-Syifa, tt.

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Al Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam Al Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, 28 Jilid, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Mārāgī, Ahmad Muṣṭafā al, *Tafsīr al Marāgī*, 30 Juz, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halaby, 1974.

Maragi, Ahmad Muṣṭafā al, *Tafsīr al Marāgī*, 30 Juz, terj Hery Nor Ali dkk, Semarang: Toha Putra, 1989.

Maragi, Ahmad Muṣṭafā al, *Tafsīr Al Marāgī*, 30 Juz, Semarang : Toha Putra, 1992.

Sabunny, Muḥammad Ali aş, *Şerfwater at-Tafāsīr*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Syaltut, Mahmūd, *Tafsīr Al-Qur'ān al Karīm*, terj Herry Noer Ali, Bandung: CV Diponegoro, 1990.

Syahrur, Muhammad, *AlKitāb wa Al-Qur'ān, Qirā'ah Mu'āsirah*, Damaskus: tnp, tt.

### B. Kelompok Hadis

Abu Daud, Sulaiman Abu Ishāq, *Terjemah Sunan Abi Daud*, 4 Jilid, terj Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaluddin, Semarang: CV Asy Syifa', 1992.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul (ed), *Al Lu'lu' Wa al Marjān*, 2 Jilid, terj Salim Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, tt.

Al-Bukhārī, Al Imam Abi Abdillah Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Abn al Mughīrī bin Bardizbah al Bukhārī al Ja'fy, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dar al Fikr, 1981.

Ibn Hambal, Al-Imām Ahmad, *Musnad al Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dār al Ihyā at-Tiraś al-Araby, tt.

Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, 3 Jilid, terj Abdullah Sonhaji, cet 1 Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.

Nasāiy, Abu Abdurrahman an, *Sunan an-Nasāiy*, 3 Jilid, terj. Bey Arifin et.al, cet 1 Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.

### C. Kelompok Fikih

Abdurrahman, Thaha, *Tinjauan Terhadap Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000.

Ahmad, Amrullah dll, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum nasional, Mengenang 65 tahun Prof DR H Bushanul Arifin S.H*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj Machnun Husain, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.

Bisri, Cik Hasan, Pergumulan Hukum Islam dengan Kaidah Lokal dalam Pembagian Harta, dalam *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Logos, 1998.

Dja'far, Idris dan Yahya, Taufik, *Kompilasi hukum kewarisan Islam* , Jakarta: Pustaka jaya, 1995.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, tnt: tnp, 2000.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Engineer, Asgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj Farid Wajidi dan Cici Farkha, cet 1 Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Maarif, 1994.

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushulul Fiqh, terj Muh Zuhri et.al, cet 1 Semarang: Dina Utama, 1994.
- Lubis, Suhrawardi K dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press , 1998.
- Mutahhari, Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj M Hashem, Jakarta: PT Lenter Basritama, 1997.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet 1, Yogyakarta: LkiS,2001.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 1995.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Hukum Islam*, terj Afifi Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rachim, Abdur, *Ayat-ayat Al Qur'an Tentang Keadilan Sosial*, Makalah Seminar Konsepsi Syari'at Islam Tentang Keadilan Sosial, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tgl 19 Januari 1987.
- Ramulyo, Idris, *Asas-asas Hukum Islam , Sejarah Timbul dan berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- , *Fikih Sunnah*, 14 Jilid, terj. Moh Thalib, Bandung: Al Maarif, 1997.
- Sabunny, Muhammad Ali as, *Hukum Waris Islam*, terj Sarmin Syukur, Surabaya : AL IKHLAS, 1995.
- Saimima, Iqbal Abdurrouf ( peny ), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

- Shiddieqy, T.M Hasby as, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, tanpa tahun .
- Shiddieqy, T.M Hasbi as, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shihab, M Quraisy, *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984.
- Siregar, Bismar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: PT Grafikatama Jaya, 1992.
- Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Sqimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Surjaman, Tjun ( ed ), *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Surjaman, Tjun, ed, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosda karya , 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* , Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sya'rowi, Muhammad Mutawalli, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, 5 Jilid, terj Abu Abdillah al Mansur, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yasa, Abu Bakar al, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, Jakarta: INIS, 1998.

#### E. Lain-lain

- Alimi, Moh Yasir, *Jenis Kelamin Tuhan, Lintas Batas Tafsir Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Amin, Masyhur , *Dinamika Islam*, Yogyakarta: LPKSM, 1995.
- Anshori, Dadang S, Kosasih, Engkos dan Sarimaya, Farida ( ed ), *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas peran Sosial kaum Perempuan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

- Djawas, Abdullah A, *Dilema Perempuan Karier (Menuju Keluarga Sakinah)* Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Dwiyanto, Agus dan Darwin, Muhamdijir, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Echols, John M dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fakih, Mansour, *et.al*, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Gauhar, Altaf (ed) *Tantangan Islam*, terj Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1982.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Isfahani, Al Ragib al, *Mu'jam Mufradat alfaż: Al Qur'ān*, 2 Jilid, Beirut: Dār al Fikr, tt.
- Junadi, Purnawan, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Morgan, K.W, (ed), *Islam Jalan Mutlak*, terj Abu Salamah, *et.al*, Jakarta, 1968
- Munawwir, A. Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, tt.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Natsir, Lies M Marcoes dan Meuleman, Johan Hendrik, *Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Nuryatno, Muhammad Agus, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asdgar Ali Engineer*, cet 1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Penyusun, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1988.
- Qāmūs Munjid fi al-Lugāt wa al-A'lām*, Beirut : Dār al-Masyriq: 1987.
- Rachman, Budhy Munawar (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual, Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1991.

Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.

Samaluti, Nabil Muhammad Taufik as, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Sardar, Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, terj Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1987.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Lampiran 1

**DAFTAR TERJEMAHAN**

No	Hlm	F.N	Terjemahan
1	7	16	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,.....
2	7	17	... dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya...
3	7	18	Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling metelakannya, sesudah menentukan mahar itu...
4	8	22	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....
5	10	25	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf....
6	10	26	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
7	17	31	Barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
8	21	42	Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal

		<p>itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat dan (atau) sesudah dibayar hutang-hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.</p> <p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayarkan hutang-hutangnya. Para isteri mendapat seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada (kepada ahli waris). (Allah menetapkan demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.</p> <p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan dua bagian saudara perempuan. Allah menerangkan</p>
--	--	--

Lampiran 1

			(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
9	30	8	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.
10	30	9	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.....
11	30	10	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu....
12	31	11	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka....
13	31	12	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya....
14	31	13	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya .....
15	32	14	Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan....
16	32	15	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.....
17	33	16	Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Ilmu itu ada tiga, lain dari itu adalah tambahan: Ayat muhkamah (jelas), sunnah positif dan hukum warisan yang adil . (H.R Abu Dawud)
18	34	17	Rasulullah SAW bersabda: Wahai Abu Hurairah Pelajarilah <i>faraid</i> dan ajarkanlah kepada manusia, karena merupakan separoh dari ilmu yang bermanfaat. Dan ia akan dilupakan, yaitu ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. (H.R Ibnu Majah)
19	34	18	Nabi SAW bersabda: Berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki. (H.R al-Bukhari)
20	36	21	....berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa....
21	60	24	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Kemudia jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik

Lampiran 1

			akibatnya.
22	60	26	.....sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.....
23	61	27	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
24	62	30	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).....
25	63	32	Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, .....
26	64	36	....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf....
27	65	38	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tingal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
28	65	39	Aku berkata: wahai Rasulullah, apakah kewajiban suami terhadap istrinya / beliau menjawab: hendaklah kamu memberi makan apabila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian jika kamu berpakaian atau berpenghasilan usaha. Dan janganlah kamu memukul wajah, jangan menjelekkan dan jangan memisahkan diri dari mereka (yang <i>musyuz</i> ) kecuali di dalam rumah ( H.R an-Nasaiy)
29	88	24	.....dan perdamaian itu lebih baik .....
30	90	29	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan ( tanda-tanda ) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ( ini adalah ) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
31	90	30	Pada tahun <i>Fath</i> aku sakit sampai aku hampir mati. Rasulullah menjengukku, maka aku bertanya: Ya Rasul, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, dan tak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Jangan, jawab beliau. Aku bertanya: Separo?, Jangan jawab beliau. Aku bertanya sepertiga (1/3) ?, beliau menjawab: ya 1/3 (saja), sepertiga (1/3) itu sudah banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menadahkan tangan mereka kepada manusia (H.R Ibnu Majah)

Lampiran 1

32	92		Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...
33	92	34	Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengadilkannya (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).
34	93	36	Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akantetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.
35	94	37	Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
36	94	38	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
37	95	40	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yangpadanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)....
38	96		Sesungguhnya telah kami mulikan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan....
38	97	41	Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya-kerabatnya dan bagi perempuan ada (pula) bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak dari bagian yang telah ditentukan.
40	98	43	Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebrat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

## **BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA**

### **Abdul Wahab Khalaf.**

Ulama dan guru besar Univ. Al Azhar. Ahli terkemuka bidang hukum Islam. Karyanya a.l: *Ilm Ushūl al Fiqh, Khulāsah Tārikh at Tasyrī' al Islām fī mā lā Nassa Fīh.*

### **Ahmad Azhar Basyir.**

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Dosen Fakultas Filsafat UGM, Ketua Jurusan Filsafat Agama Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta (1956) meneruskan ke Fak Dar al Ulum jurusan Syari'ah Univ. Kairo dan mendapat M.A bidang Dirasat Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan purna sarjana filsafat UGM (1971-1971). Aktif menjadi anggota Pimpinan MUI jakarta. Ketua PP Muhammadiyah bidang majlis Tarjih dan lembaga fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam di Jeddah. Karyanya a.l; *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981) Hukum Waris Islam (1982) Falsafah Ibadah dalam Islam (1983) dan Citra Masyarakat Muslim (1984).*

### **Ahmad Ibn Hambal. (164-241 H / 780-858)**

Pendiri mazhab fiqh Hambaliyah ini belajar di Baghdad dan menerima Instruksi dari al Syafii. Ia pengumpul hadis yang dituliskan dalam al Musnad yang merupakan kumpulan 30. 000 hadis.

### **Al Bukhāri.**

Lahir di Bkhara 13 Syawal 194 H / 21 Juli 810 M. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughirah bin Bardizbah al Bukhari. Sejak umur 10 tahun telah belajar hadis pada ad Dakhili. Dalam usia 16 tahun telah hafli hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan Ibnu Mubarok dan karangan Waki' al Jarrah. Gurunya dalam bidang hadis lebih dari 1000 orang. Ia menghafal 300.000 hadis dari 600.000 yang didapat dalam perjalannnya menemukan dan mempelajari hadis di berbagai daerah. Diantara karangannya: *al Jāmi' as Sahīh, at Tārikh as Sagīr, at Tārikh al Ausāt, at Tārikh al Kabīr, Tafsīr al Musnad al Kabīr, Kitab al 'ilal, Kitab ad Du'afa dan lain-lain.* Yang paling populer adalah *al Jāmi' as Sahīh* atau *Sahīh al Bukhāri* yang memuat 7.275 hadis yang diyakininya sahih. Beliau wafat pada 30 Ramadan 256 / 31 Agustus 870 M.

### **Asgar Ali Engineer.**

Seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi Internasional Aktif menulis artikel dan buku serta berpartisipasi aktif dalam berbagai gerakan perempuan muslim. Salah satu karyanya yang telah diterjemahkan ke Indonesia adalah *The Right of Women in Islam (Hak-hak Perempuan dalam Islam)*.

### **As Sayyid Sābiq,**

Nama lengkapnya as Sayyid Sabiq Muhammad at Tihami. Dilahirkan di Istaha, Mesir ( 1915 ). Ia masih keturunan Usman bin Affan, termasuk ulama yang menentang paham tertutupnya pintu Ijtihad dan menganut paham fiqh Syafi'i. Buku yang berisi pemikiran fiqh modern berjudul *Fiqh as Sunnah*.

**Fatima Mernissi.**

Lahir di Maroko th.1940. Mendapat gelar bidang Ilmu Politik dari Muhammad V University di Rabat Inggris th. 1973. Th. 1974-1981 mengajar di fakultas sastra Univ. almamaternya, sekaligus menjadi dosen " The Institut of Scientific Research " pada Univ. yang sama. Dia juga merupakan konsultan di United Nation Agencies. Terlibat aktif pada gerakan perempuan dan sebagai anggota " Pan Arab Women Solidarity Association".

**Ibn Majah**

Nama aslinya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid ar Raba'I al Qazwini lahir di Qazwin, Iraq pada 209 H/824 M. Dia merupakan seorang ahli tafsir, ahli sejarah Islam, dan ahli hadis. Karyanya Sunan Ibnu Majah termasuk dalam *Kutub as Sittah*. Menyusun kitab *Tafsir al Qur'an al Karim, At Tārikh*. Diantara gurunya adalah Ali bin Muhammad at Tanafasi (w. 233 H). Ibnu Majah digelari *al Hāfiẓ al Kabīr*, wafat pada 20 Ramadhan 273 H/18 Februari 887 M.

**Ibrahim Hosen.**

Lahir di Bengkulu pada 1 Januari 1917, merupakan guru besar IAIN Syarif Hidayatullah dan ketua komisi Fatwa MUI (sejak 1980). Tamat Fakultas Syari'ah Univ. Al Azhar bekerja di Departemen Agama th. 1961-1971. Rektor IAIN Raden Fatah, Palembang (1964-1966) menjadi staf ahli Menteri Agama RI (1971-1982) Merupakan pendiri dan rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta (1971-1977) dan Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta th. 1980-sekarang .

**Imam Muslim (210-261H / 816-873)**

Nama aslinya Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi , lahir di Naisabury. Karyanya *Sahih Muslim* memuat 300.000 hadis yang ia ketahui, menjadi salah satu kitab kumpulan hadis terpercaya.

**Masdar F Mas'udi.**

Lahir di Purwokerto 1954, masa pendidikannya banyak dihabiskan dipesantren, antara lain PP Tegalrejo Magelang dan Krupyak Yogyakarta. Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, dikenal sebagai aktivis LSM khususnya melalui dunia pesantren. Pernah aktif di LP3ES, lembaga Kajian dan pengembangan SDM. (Lakpesdam PBNU). Selain aktif manulis juga aktif sebagai nara sumber seminar dan diskusi. Alumni IAIN Sunan Kalijaga (1979) ini bersama beberapa kontributor menulis beberapa buku, a.l: *Dinamika Kaum Santri*, *Pergulatan Dunia Pesantren*, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, *Teologi Pembangunan dan Etika Pembangunan*, *Reaktualisasi Hukum Islam*, dan karya utuhnya *Agama Keadilan; Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*.

## Lampiran 2

### Mukti Ali.

Guru besar Ilmu Perbandingan Agama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota Akademi Jakarta, Dewan Riset Nasional, Komite Kebudayaan Islam UNESCO (Paris), Dewan Penasehat pembentukan Parlemen Agama-agama sedunia (New York) dan Dewan Penasehat National Hijra Council (Pakistan) untuk penulisan 100 judul buku tentang Islam di Islamabad. Buku a.l: *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abdurrahman Dahlan dan Muhammad Iqbal (1990)*, *Muslim Bilal dan Muslim Muhajir di Amerika Serikat (1990)*, *Ta'limul Muta'allim versi Imam Zarkasyi; Suatu Pembahasan Perbandingan tentang Metodologi Pendidikan Agama di Abad Pertengahan dan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (1991)*

### Muhammad Quraish Shihab (Rappang, 16 Februari 1944)

Meraih doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Al Qur'an dengan yudidium summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat pertama th. 1982 di Al Azhar Kairo dan menjadikannya orang asia tenggara pertama yang menerima gelar tersebut. Diantara karya-karyanya: *Membumikan Al Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1992)*, *Lentera hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994)*, *Wawasan Al Qur'an; Tafsir Maudlu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat (1996)*. Pernah menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah dan menjadi menteri agama pada masa presiden Soeharto.

### Munawwir Sjadzali. (Klaten 7 November 1925)

Menjadi menteri Agama RI 1983-1988. Tamat Madrasah Menengah Pertama /Tinggi Islam " Mambāul Ulūm " Solo, melanjutkan ke Univ. Exeter, Inggris dan Univ. Georgetown Amerika Serikat. Pernah kursus diplomatik dan Konsuler Dep. Luar Negeri. Th. 1944-1945 menjadi guru SD di Semarang, juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Th. 1950 bekerja di Dep Luar Negeri seksi Arab dan Timur Tengah. Setelah tamat pendidikan di Inggris (1954) diperbantukan padasekretariat bersama Konferensi Asia Afrika di jakarta 1959 dan sejak 1976 menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Emirat- Kuwait merangkap Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keairan Arab. Sejak 1980 diangkat menjadi staf Ahli Menteri Luar Negeri disamping juga Dirjen Politik Departemen Luar Negeri (1980-1983)

### Murtada Mutahhari.

Lahir di Khurasan 2 Februari 1919. Ia seorang ulama dan Filosof Islam kontemporer. Karyanya lebih dari 50 buku dan banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris, Arab, Urdu dan Indonesia, diantaranya: *Hak-hak Wanita dalam Islam*, *Masalah Hijab*, *Cerita-cerita Orang Bijak* (menjadi buku terbaik Iran tahun 1965), *Prinsip-prinsip Filsafat dan Aliran Realism*. Dantara gurunya adalah ayahnya sendiri Muhammad Husain Mutahhari dan Ayatullah Khomeini, Muhammad Husein Tabataba'i. Ia aktif sebagai salah satu arsitek Revolusi Iran sehingga ditunjuk Khomeini menjadi pemimpin dewan Revolusi Islam, namun baru menjabat selama 3 bulan ia ditembak oleh kelompok Islam kiri Furqan.

## Lampiran 2

### **Syafruddin Prawiranegara** ( Banten, 28 Februari 1911)

Ia adalah Ketua umum Korps Mubaligh Indonesia (KMI) dan mantan menteri keuangan RO dan gubernur Bank Indonesia. Menempuh pendidikan dasar di Europeesche Lagere School (ELS, sekolah rendah untuk orang-orang eropa) di Banten dan Ngawi; MULO di Madiun; AMS bagian A di Bandung, tamat 1931 dan mendapat gelar Meester in de echten (Mr) pada Recht Hoge School (RHS, Sekolah Tinggi Hukum), September 1939. Dalam pemerintahan, ia dipercayakan menduduki beberapa jabatan puncak, a.l: anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 1945, Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Sutansyahir ke 2 (dibentuk 3 Maret 1946) dan menteri keuangan pada kabinet Sutan Syahrir ke 3 (2 Oktober 1946) dan menteri kemakmuran dalam Kabinet Mohammad Hatta (29 Januari 1948). Pada 19 Desember 1948, ditengah-tengah *clash* pemerintahan Indonesia dan Belanda, oleh wakil presiden RI Moh Hatta, ia dipercayakan memimpin Pemerintah Darurat Republik (PDRI) di Sumatera. Dan th. 1958-1961 ia memimpin Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dengan jabatan Perdana Menteri merangkap menteri keuangan. Ia juga dikenal sebagai tokoh masyumi terkemuka yang mempunyai minat besar dalam studi Islam, ekonomi dan kenegaraan.

### **Syu'bah Asa** (Pekalongan, 1941)

Lahir di Pekalongan 1941, mantan redaktur senior MBM Tempo (1971-1987) dan ketua sidang redaksi MBM Editor (1987-1988) ini dikenal sebagai seorang sastrawan, pengamat maslah-masalah keagamaan. Selesai studi di Fakultas Ushuluddin Jurusan filsafat IAIN Sunan Kalijaga (1967) pernah mengajar balaghah di PGAAN Yogyakarta dan menjadi dosen drama fakultas sastra seni dan fakultas ilmu sosial IKIP Yogyakarta (1964-1967) Pernah menjadi redaktur agama dan seni majalah Ekspress (1970). Th 1973-1988 mengajar kritik seni pada akademi teater Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan berangkat ke Amerika sebagai *fellow* dari Fulbright High Program di pusat-pusat kegiatan tetaer (1976). Menerjemahkan qasidah-qasidah maulud Nabi Muhammad. Th 1973-1977 menjadi ketua komisi teater DKJ. Anggota majelis Ulama Kotatif Depok Ini pernah memegang peran DN AIDIT di film G/30/S PKI

### **Yunahar Ilvas.** (Bukit Tinggi, 22 September 1955)

Gelar sarjana Muda (1978) dan sarjana / S.1 (1984) diraih dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Gelar L.c dari Fakultas Ushuluddin Universita Islam Imam Muhammad Ibnu Su'ud Riyad, Saudi Arabia th. 1983. M.A dari Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996. Menjadi staf pengajar Fakultas Agama Islam di UMY. Ketua III Majelis Tabligh PP Muhammadiyah (1996-2000) menjadi direktur Ma'had ad Da'wah Yogyakarta dan pengasuh PP Budi Mulia Yayasan Shalahuddin Yogyakarta. Karyanya a.l: *Kuliah Aqidah Islam, Muhammadiyah dan NU; Reorientasi Wawasan Keislaman (ed) dan Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadi* (ed).

**Lampiran 3**

**CURRICULUM VITAE**

**Nama : Agung Arif Yuni Hasan**

**N.I.M : 97352759**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Status : Belum Kawin**

**Orang Tua : Bapak : Abdul Wahab**

**Ibu : Nursilowati**

**Pekerjaan : PNS (Guru)**

**Alamat : -Guwo no 10 Rt J/I Kotesan Prambanan Klaten Jawa Tengah  
57454**

**-Nglaren 112 Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta**

**(0274)486945**

**Pendidikan : -TK Pertiwi Kotesan tahun 1984-1985**

**- SD Kotesan II tahun 1985-1991**

**- Mts Sunan Pandan Aran Yogyakarta tahun 1991-1994**

**- MAKN MAN I Surakarta tahun 1994-1997**

**- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997-2002**